



PUTUSAN

Nomor 0769/Pdt.G/2016/PA.Lpk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

H. Ngadio Muhammad Sholeh bin Kasnadi, umur 76 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SR, pekerjaan Pengurus Masjid (Nazir), tempat tinggal di Dusun Melayu, Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Suyatni binti Suyatman, umur 70 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pembangunan I, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah membaca laporan mediator;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 04 Mei 2016 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 0769/Pdt.G/2016/PA.Lpk tanggal 04 Mei 2016 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 01 Nopember 2012 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Lubuk Pakam dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 719/01/XI/2012 dikeluarkan pada tanggal 05 Nopember 2012;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0769/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon berstatus janda memiliki 10 orang anak, sedangkan Pemohon berstatus perjaka;
3. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang mulia, disebabkan faktor usia maka saat ini Pemohon mengalami sedikit kurang pendengaran agar majlis hakim yang mulia dapat memaklumi;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah milik Pemohon pada alamat Pemohon tersebut diatas;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan Desember 2014;
7. Bahwa adapun alasan-alasan ketidak rukunan tersebut sebagai berikut:
 - a. Termohon egois dan lebih mendengar perkataan orang lain dibandingkan dengan nasehat Pemohon;
 - b. Termohon kurang menghargai saran serta nasehat Pemohon;
 - c. Termohon kurang terima dengan uang nafkah belanja yang diberikan Pemohon, padahal Termohon mengetahui kalau Pemohon hanya memiliki uang gaji kecil sebagai Nazir Masjid;
8. Bahwa akibatnya sejak tanggal 24 April 2016 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Penyebabnya Termohon tetap merasa kurang terima dengan uang nafkah yang diberikan Pemohon yang hanya bekerja sebagai pengurus masjid;
9. Bahwa oleh karena permasalahan tersebut diatas, Termohon merasa kurang terima dan marah kepada Pemohon dan kemudian pergi meninggalkan Pemohon, Termohon menumpang kerumah keluarga Termohon pada alamat Termohon tersebut diatas;
10. Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah Pemohon bicarakan dan Pemohon musyawarahkan secara baik-baik dengan Termohon maupun keluarga Pemohon dan Termohon. Namun Termohon tetap bersikeras merasa perbuatan Termohon paling benar;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0769/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan perselisihan/pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun keluarga Pemohon tidak berhasil mendamaikan;
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, Pemohon menganggap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karena telah terjadi ketidak rukunan yang berkepanjangan yang sangat sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, karenanya Termohon merupakan seorang isteri yang durhaka kepada suami, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (H.Ngadio Muhammad Sholeh bin Kasnadi) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (Suyatni binti Suyatman) dihadapan sidang Majelis Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan perantaraan mediator Dra. Hj. Samlah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan Surat Penetapan Nomor 0769/Pdt.G/2016/PA.Lpk tanggal 14 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan tersebut, mediator telah melakukan mediasi dengan pihak Pemohon dan Termohon pada tanggal 14 Juni 2016, akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan damai, sesuai dengan surat pernyataan mediator tanggal 14 Juni 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan menambahkan bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri (Ba'daddukhul);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Dalam konvensi :

- Bahwa Pemohon konvensi adalah benar sebagai suami sah Termohon konvensi, menikah pada tanggal 1 Nopember 2012 pada status janda dan janda;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon konvensi dan Pemohon konvensi telah bergaul sebagai suami isteri, terakhir tinggal bersama di rumah milik Pemohon konvensi di Desa Tumpatan;
- Bahwa selama dalam perkawinan, antara Termohon konvensi dan Pemohon konvensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar antara Termohon konvensi dan Pemohon konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya tidak benar sepenuhnya seperti yang dikemukakan oleh Pemohon konvensi tersebut, Termohon konvensi membantah dan tidak menghargai nasehat Pemohon konvensi kalau yang disampaikan itu tidak benar, dan tidak jujur dalam soal keuangan;
- Bahwa benar sejak bulan April 2016 antara Termohon konvensi dan Pemohon konvensi pisah rumah, Termohon konvensi pergi dari rumah tempat kediaman bersama meninggalkan Pemohon konvensi karena diusir oleh Pemohon konvensi;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0769/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar ada usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon konvensi;
- Bahwa Termohon konvensi keberatan bercerai dengan Pemohon konvensi, karena Termohon konvensi masih sayang dengan Pemohon konvensi;

Dalam reconvensi :

- Bahwa apabila terjadi perceraian, maka Penggugat reconvensi menuntut kepada Tergugat reconvensi, berupa :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Kiswah sebanyak 2 stel @ Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Biaya Maskan selama masa iddah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
 - d. Mut'ah berupa emas 24 karat, seberat 5 gram dalam bentuk cincin;
- Bahwa Tergugat reconvensi mempunyai penghasilan dari mengurus masjid (nazir) sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dari uang sewa rumah sebanyak 3 pintu sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setiap tahun;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam konvensi :

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam reconvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat reconvensi seluruhnya;
- Menetapkan :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Kiswah sebanyak 2 stel @ Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0769/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Biaya Maskan selama masa iddah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

d. Mut'ah berupa emas 24 karat, seberat 5 gram dalam bentuk cincin;

- Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah, kiswah, biaya maskan dan mut'ah sebesar sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat rekonsensi;

Dalam konvensi dan rekonsensi :

- Pembebanan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut;

Dalam konvensi :

- Bahwa Pemohon konvensi tetap pada dalil permohonan Pemohon konvensi tersebut di atas;

Dalam konvensi :

- Bahwa Tergugat rekonsensi keberatan dan tidak bersedia membayar gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, karena Tergugat rekonsensi tidak ada mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa tidak benar Tergugat rekonsensi mempunyai rumah yang dikontrakkan sebanyak 3 pintu, tetapi hanya 2 pintu, dan uang kontrakannya tidak benar seperti yang dikemukakan oleh Penggugat rekonsensi tersebut, yang benar adalah 1 pintu uang kontraknya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap tahun, dan 1 pintu lagi uang kontraknya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap tahun;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan jawaban dan tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti sebanyak dua kali yaitu pada persidangan tanggal 2 Agustus 2016 dan tanggal 9 Agustus 2016, akan tetapi Pemohon pada kesempatan tersebut tidak ada mengajukan bukti, bahkan tidak lagi hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak lagi memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti;



Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan kesimpulan dari Pemohon karena tidak hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terhadap panggilan tersebut Pemohon konvensi dan Termohon konvensi masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan dan memerintahkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan perantaraan mediator sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian Majelis Hakim telah mempunyai alasan untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0769/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon konvensi memohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon konvensi dengan alasan karena sejak bulan Desember 2014 antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, ternyata Termohon konvensi telah mengakui dalil permohonan Pemohon konvensi tentang hubungan hukum Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sebagai suami isteri, juga mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, namun Termohon konvensi menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon konvensi serta menyatakan masih sayang dengan Pemohon konvensi, dengan demikian pengakuan Termohon konvensi *aquo* dapat dijadikan bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon konvensi telah mengakui dalil permohonan Pemohon konvensi tersebut, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon konvensi tetap dibebankan bukti lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon konvensi tidak ada mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu atau kesempatan yang cukup kepada Pemohon konvensi untuk mengajukan bukti, bahkan Pemohon konvensi pada kesempatan pembuktian tersebut tidak pernah lagi hadir di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan". Berdasarkan ketentuan tersebut, dan kemudian setelah memperhatikan sikap Pemohon konvensi yang tidak

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0769/Pdt.G/2016/PA.Lpk



bersungguh-sungguh di dalam berperkara, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini tanpa memerlukan bukti dari Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon konvensi tidak mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon konvensi *aquo* sudah sepatutnya ditolak, hal ini sejalan dengan dalil yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Muhazzab, Juz. II, halaman : 320 yang berbunyi : فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : Jika Penggugat/Pemohon tidak mempunyai bukti, maka dakwaannya ditolak;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dinyatakan oleh karena dalam perkara ini Termohon konvensi mengajukan gugatan rekonvensi, maka kedudukan Termohon konvensi disebut dengan Penggugat rekonvensi, sedangkan Pemohon konvensi disebut dengan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi, ternyata yang menjadi pokok gugatan rekonvensi adalah Penggugat rekonvensi menuntut hak-haknya sebagai isteri yang dicerai oleh suami *in casu* Tergugat rekonvensi sebagaimana tersebut di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon konvensi telah ditolak, maka gugatan Penggugat rekonvensi yang merupakan akibat putusnya perkawinan, tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*);

Dalam konvensi dan rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 601.000.00 (Enam ratus satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayarnya;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0769/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi :

- Menolak permohonan Pemohon konvensi;

Dalam reconvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat reconvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*);

Dalam konvensi dan reconvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 601.000.00 (Enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Maimudin** sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, SH, MH** dan **Dra. Hj. Nikmah, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **H. Mahmud, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon konvensi/Penggugat reconvensi di luar hadirnya Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi.-

Ketua Majelis

Drs. Maimuddin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Emmhani, SH, MH

Dra. Hj. Nikmah, MH

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0769/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

H. Mahmud, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp.	510.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000.00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000.00
Jumlah	Rp.	601.000.00

(Enam ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer